

Investasi Langsung di Era Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang Baru dalam Kerangka Hukum

Kartika Ayu Suhanti

Universitas Negeri Semarang
kartikaayusuhanti@gmail.com

ABSTRACT.

Direct investment in the digital era raises a number of complex legal challenges that need to be addressed by market players and regulators. Some of these challenges include data privacy and security, intellectual property rights protection, cybercrime, and complex regulatory issues. However, amidst these challenges, there are also opportunities and innovations that can be exploited within the investment legal framework directly. One opportunity that can be explored is the establishment of regulations specifically for the digital economy. With appropriate regulations in place, the investment environment in this sector can become more conducive. Regulations should cover aspects such as data protection, cyber security, electronic commerce and technological innovation. Apart from that, changes in regulations are also key in facing the rapidly changing dynamics of the digital economy. Ease of obtaining permits, simpler investment procedures, and policies that are responsive to technological developments can encourage investment growth in the digital sector. Protection of intellectual property rights is also important in dealing with direct investment in the digital economy. Since much of the investment in this sector is related to technological development and innovation, strong protection of copyrights, patents and trademarks is essential. Cyber security is also an important focus in the direct investment legal framework. The threat of cyberattacks can damage infrastructure, steal sensitive data, and harm a company's reputation. Therefore, regulations must strengthen aspects of cybersecurity, including best practices in data protection and rapid response to security incidents. Apart from that, to increase direct investment in the digital economy, increasing digital literacy among the public and business people is also important. Education and training on digital technologies and related legal aspects can help reduce barriers to investment in this sector. Finally, cooperation between the government, private sector and community institutions in developing the legal framework for direct investment is also an important factor. This collaboration can facilitate sustainable and inclusive investment in the digital economy. By paying attention to these opportunities and innovating in accordance with the applicable legal framework, Indonesia can create a more attractive investment environment for investors and accelerate the growth of the digital economic sector.

Keywords: *Direct Investment, Digital Economy, Regulation*

ABSTRAK.

Investasi langsung dalam era digital memunculkan sejumlah tantangan hukum yang kompleks yang perlu diatasi oleh pelaku pasar dan regulator. Beberapa dari tantangan-tantangan ini termasuk privasi dan keamanan data, perlindungan hak kekayaan intelektual, kejahatan siber, dan permasalahan regulasi yang kompleks. Namun, di tengah tantangan-tantangan tersebut,

terdapat pula peluang dan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka hukum investasi langsung. Salah satu peluang yang dapat dieksplorasi adalah pembentukan regulasi yang khusus untuk ekonomi digital. Dengan adanya regulasi yang sesuai, lingkungan investasi dalam sektor ini dapat menjadi lebih kondusif. Regulasi harus mencakup aspek-aspek seperti perlindungan data, keamanan siber, perdagangan elektronik, dan inovasi teknologi. Selain itu, fleksibilitas dalam regulasi juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang cepat berubah. Kemudahan dalam memperoleh izin, prosedur investasi yang lebih sederhana, dan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dapat mendorong pertumbuhan investasi dalam sektor digital. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga menjadi hal yang penting dalam menghadapi investasi langsung dalam ekonomi digital. Karena banyak investasi dalam sektor ini berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi, perlindungan yang kuat terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang sangatlah vital. Keamanan *cyber* juga menjadi fokus penting dalam kerangka hukum investasi langsung. Ancaman serangan siber dapat merusak infrastruktur, mencuri data sensitif, dan merugikan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, peraturan harus memperkuat aspek keamanan *cyber*, termasuk praktik terbaik dalam perlindungan data dan respons cepat terhadap insiden keamanan. Selain itu, untuk meningkatkan investasi langsung dalam ekonomi digital, peningkatan literasi digital di antara masyarakat dan pelaku bisnis juga menjadi penting. Pendidikan dan pelatihan tentang teknologi digital serta aspek hukum yang terkait dapat membantu mengurangi hambatan dalam investasi di sektor ini. Terakhir, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat dalam mengembangkan kerangka hukum investasi langsung juga merupakan faktor penting. Kolaborasi ini dapat memfasilitasi investasi yang berkelanjutan dan inklusif dalam ekonomi digital. Dengan memperhatikan peluang-peluang ini dan berinovasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, Indonesia dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik bagi investor dan mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi digital.

Kata kunci: Investasi Langsung, Ekonomi Digital, Regulasi

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap bisnis global. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan peluang baru bagi investasi langsung untuk memasuki sektor-sektor baru yang berbasis digital. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam kerangka hukum yang mengatur investasi langsung. Salah satu aspek utama dari transformasi ini adalah efeknya terhadap praktik investasi, dengan investasi langsung menjadi semakin penting dan kompleks di tengah pemandangan ekonomi yang terus berubah. Investasi langsung, yang melibatkan penyaluran dana secara langsung ke dalam aset produktif seperti perusahaan, proyek infrastruktur, atau *startup*, telah menjadi fokus utama bagi investor yang mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan kontrol yang lebih besar atas investasi mereka. Dalam konteks ekonomi digital, ini telah

memunculkan dinamika baru yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dan regulator.

Ekonomi digital telah mengubah cara perusahaan beroperasi, melakukan transaksi, dan menyampaikan produk atau layanan kepada konsumen. Model bisnis baru telah muncul, seperti platform digital, ekonomi berbagi, dan pemanfaatan besar-besaran data sebagai aset berharga. Investasi langsung tidak lagi terbatas pada aset fisik seperti pabrik atau infrastruktur, tetapi juga mencakup aset digital seperti aplikasi, kekayaan intelektual, dan data (Aprilia, 2021). Pergeseran ini telah mendorong peningkatan investasi langsung di sektor-sektor seperti teknologi informasi, *e-commerce*, *fintech*, dan ekonomi digital lainnya. Namun, peraturan dan undang-undang yang ada saat ini seringkali tidak cukup memadai untuk mengatur dan melindungi investasi di dunia maya yang dinamis dan tanpa batas ini. Di satu sisi, era ekonomi digital menawarkan peluang besar bagi investor. Perusahaan teknologi baru dan startup dapat memperoleh pendanaan dengan cepat dan secara efisien melalui platform *crowdfunding* dan modal ventura. Inovasi dalam teknologi blockchain juga telah membuka pintu bagi tokenisasi aset dan peluang investasi baru melalui aset digital. Selain itu, model bisnis yang baru muncul, seperti ekonomi berbagi dan platform online, memberikan investor akses ke sektor-sektor yang sebelumnya sulit dijangkau.

Namun, bersamaan dengan peluang-peluang tersebut, investasi langsung di era ekonomi digital juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Pertama-tama, regulasi sering kali gagal menyesuaikan diri dengan kecepatan inovasi, meninggalkan celah hukum dan ketidakpastian bagi investor. Misalnya, pertanyaan tentang perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan siber menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi digital yang terhubung erat. Selain itu, tantangan lainnya termasuk risiko investasi yang tinggi, volatilitas pasar yang lebih besar, dan ancaman dari perubahan teknologi yang cepat. Dalam kerangka ini, penting untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur investasi langsung di era ekonomi digital (Asnawi, 2022). Hal ini mencakup tinjauan mendalam tentang regulasi yang ada, identifikasi celah dan kelemahan dalam kerangka regulasi tersebut, serta pencarian solusi yang inovatif dan efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang berlaku, investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan regulator dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan progresif (S. A. Rahayu et al., 2022).

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan inovatif yang dapat mengakomodasi tantangan dan peluang investasi langsung di era ekonomi digital. Dengan demikian, iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan dapat

diciptakan, mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan memberikan perlindungan yang memadai bagi investor dan masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Investasi Langsung

Investasi langsung adalah jenis investasi dimana investor memiliki kontrol langsung atas manajemen produksi saham investasi, memiliki pengaruh dalam investasi, dan memiliki hak untuk menganalisis dan memilih aset. Investasi langsung dinilai lebih menarik bagi investor karena bersifat jangka panjang dan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Investasi langsung dapat berupa pembelian saham perusahaan, pembangunan properti, mendirikan bisnis baru, atau memperluas usaha yang sudah ada. Investasi tidak langsung, pada sisi lain, adalah jenis investasi dimana investor tidak memiliki kontrol langsung atas manajemen produksi saham investasi. Investor hanya perlu mengeluarkan dana yang akan dikelola oleh perusahaan atau manajer investasi, tanpa repot mengurus dan mengelola aset yang diinvestasikan. Investasi tidak langsung memiliki sifat mudah untuk dicairkan, tetapi investor kurang memiliki peranan untuk mengelola aset yang diinvestasikan. Investasi tidak langsung pada umumnya bersifat jangka pendek dan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam jangka waktu yang singkat. Jenis-jenis investasi langsung antara lain:

1. Investasi langsung yang tidak dapat diperjualkan, di antaranya deposito dan tabungan.
2. Investasi langsung yang dapat diperjualkan, di antaranya deposito yang dapat dinegosiasi, *treasure bill*, surat-surat berharga dengan pendapatan tetap (obligasi dan *federal agency securities*), kontrak futures, dan saham-saham kontrak.

Investasi langsung merupakan investasi jangka panjang pada suatu perusahaan atau bisnis baru atau yang sudah ada diikuti dengan kontrol atas manajemen produksi saham investasi. Investor secara langsung terlibat dalam pengelolaan investasi dan memiliki kendali langsung terhadap keputusan investasi yang diperjualbelikan. Contohnya termasuk saham preferen, logam mulia, dan saham kontrak

Ekonomi Digital

Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup banyak hal, mulai dari *e-commerce*, perbankan digital, aplikasi pemesanan instan, dan media sosial. Salah satu ciri dari ekonomi digital adalah adopsi teknologi digital untuk meningkatkan proses produksi yang efisien, menghubungkan bisnis dengan pelanggan secara global, dan menciptakan inovasi demi mendorong pertumbuhan

ekonomi (Prastyaningtyas, 2019). Ekonomi digital memiliki banyak manfaat bagi suatu negara, antara lain:

1. Membangun pasar internasional: Ekonomi digital memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan jasa melalui platform digital seperti *e-commerce*, yang memperluas pasar dan meningkatkan ekspor impor.
2. Membentuk lapangan pekerjaan: Ekonomi digital membangun lapangan pekerjaan yang lebih luas, dari pengembang perangkat lunak hingga analisis data dan ahli keamanan siber.
3. Memperlancar proses produksi: Adopsi teknologi digital untuk meningkatkan proses produksi yang efisien dan menghubungkan bisnis dengan pelanggan secara global.
4. Memperkecil biaya operasional: Ekonomi digital memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya operasional yang sebelumnya diperlukan untuk toko fisik.
5. Mempercepat dan mempermudah transaksi: Ekonomi digital memungkinkan transaksi secara online, yang mempermudah pembelian dan pemesanan.
6. Memudahkan investasi: Ekonomi digital memungkinkan investasi secara online, yang memudahkan masyarakat luas untuk memulai upaya menabung mereka.
7. Membangun kolaborasi dan jaringan: Ekonomi digital memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah berkolaborasi dengan mitra bisnis, pemasok, dan konsumen.
8. Mempercepat pengembangan produk dan layanan: Ekonomi digital memungkinkan konsumen untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan kurasi konten, produk, dan layanan, yang mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
9. Mempercepat pengelolaan dan pengendalian: Ekonomi digital memungkinkan integrasi sistem, aplikasi, dan proses bisnis yang berbeda untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi, yang memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, kolaborasi yang lebih baik, dan pengelolaan yang lebih efisien dalam ekosistem digital (Asnawi, 2022).
10. Mempercepat pengembangan teknologi: Ekonomi digital memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman konsumen, dan mengoptimalkan operasi perusahaan secara keseluruhan (Aprilia, 2021).

Hukum Investasi Langsung

Konsep "Hukum Investasi Langsung" mengacu pada kerangka hukum yang mengatur investasi langsung. Investasi langsung melibatkan partisipasi aktif investor dalam mengelola kegiatan bisnis dan bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang timbul. Di Indonesia, implementasi kebijakan terkait investasi langsung dipandu oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mengoordinasikan kebijakan investasi modal di berbagai entitas, dengan tujuan meningkatkan daya saing investasi langsung dengan mengatasi inkonsistensi kebijakan dan memastikan implementasi yang efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi investasi langsung di Indonesia meliputi ukuran Produk Domestik Bruto (PDB) regional, upah minimum provinsi, dan nilai ekspor. Investasi langsung ditandai oleh keterlibatan jangka panjang, memungkinkan investor mengontrol manajemen produksi dan membuat keputusan secara langsung, sementara investasi tidak langsung melibatkan partisipasi yang kurang aktif dalam manajemen bisnis dan umumnya bersifat jangka pendek (Bala, 2019).

Hukum Investasi Langsung (Direct Investment Law) adalah kerangka hukum yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan investasi langsung, termasuk izin, regulasi, perlindungan hukum, dan prosedur terkait lainnya (Putu Rahayu et al., 2023). Di Indonesia, hukum investasi langsung mencakup berbagai peraturan yang mengatur bagaimana investor asing dan domestik dapat melakukan investasi di negara tersebut. Hukum Investasi Langsung mencakup berbagai aspek yang esensial dalam mengatur dan melindungi kegiatan investasi. Prosedur investasi, seperti perizinan dan pembuatan perjanjian, menjadi landasan bagi investor dalam memulai dan menjalankan investasi mereka. Perlindungan hukum memastikan hak-hak investor, seperti hak atas keuntungan dan kepemilikan aset, serta memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Regulasi pasar yang ketat, termasuk transparansi pasar dan aturan tentang kegiatan pasar modal, menjaga integritas pasar dan melindungi investor. Tujuan utama hukum investasi langsung adalah menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan menarik, dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selain itu, komitmen internasional terkait investasi, seperti perjanjian bilateral atau multilateral, juga menjadi pertimbangan penting. Terakhir, penegakan hukum yang tegas dan sanksi terhadap pelanggaran hukum memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam melaksanakan investasi langsung. Dengan demikian, Hukum Investasi Langsung menjadi fondasi penting dalam membangun lingkungan investasi yang berkelanjutan dan produktif.

Regulasi Hukum Investasi

Regulasi hukum investasi di Indonesia adalah bagian dari sistem hukum yang memperkuat dan membantu investasi di negara tersebut. Berikut adalah beberapa informasi mengenai regulasi hukum investasi di Indonesia:

1. **Regulasi Ramah Investasi:** Pemerintah Indonesia telah mengembangkan regulasi yang ramah investasi, yang disebut "Regulasi Ramah Investasi". Hal ini dilakukan untuk mempermudah investasi dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
2. **Ease of Doing Business (EoDB):** Indonesia memiliki posisi yang rendah dalam Ease of Doing Business (EoDB) dibandingkan dengan negara-negara lain, sebagai disebutkan dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dan kesulitan dalam menerapkan investasi di tingkat lokal, terutama dalam hal perizinan dan regulasi lingkungan.
3. **Regulasi Omnibus:** Pemerintah Indonesia telah menerapkan regulasi omnibus yang disebut "Omnibus Law" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini berisi peraturan perundang-undangan yang antisipatif terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, dengan tujuan untuk memudahkan investasi di Indonesia (S. A. P. Rahayu, 2017).
4. **Reformasi Peraturan Investasi:** Pemerintah Indonesia telah mengembangkan peraturan investasi yang mereformasi, menyederhanakan, dan memuat amandemen sejumlah 79 undang-undang dan 1.203 pasal. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian hukum, birokrasi yang kompleks, ketidakseimbangan kebijakan nasional dan daerah, dan masalah perlindungan investor.
5. **Undang-Undang Cipta Kerja:** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia mengatur kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia, yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan iklim daya saing dan menjamin kepastian hukum bagi penanaman modal.
6. **Peraturan Pengelolaan Investasi Pemerintah:** Pemerintah Indonesia telah mengatur peraturan pengelolaan investasi pemerintah, yang disebut "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara". Hal ini dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari investasi pemerintah dan mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam rekening induk dana investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi Digital dan Dampaknya terhadap Investasi Langsung

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi langsung. Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital memiliki potensi positif dalam meningkatkan efisiensi faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan sektor ekonomi. Selain itu, ekonomi digital juga dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain, ekonomi digital juga memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan digital, kejahatan siber, dan persaingan yang tidak sehat di sektor digital. Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak hanya memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang positif melalui peningkatan efisiensi dan inovasi, tetapi juga menuntut perhatian terhadap aspek negatifnya agar dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat guna memaksimalkan manfaat ekonomi digital bagi.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memiliki dampak positif terhadap investasi langsung. Ekonomi digital memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan sektor ekonomi. Dengan menggunakan investasi, sektor-sektor ekonomi seperti transportasi, gudang, dan telekomunikasi dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi juga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi digital Indonesia. Namun, perkembangan ekonomi digital juga memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan digital, kejahatan siber, dan persaingan yang tidak sehat di sektor digital. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, pemerintah dan perusahaan harus mengeluarkan kebijakan yang tepat, seperti pengaturan biaya komisi yang sesuai dengan mekanisme pasar dan kompetisi. Di sisi lain, investasi juga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi digital Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satu yaitu investasi merupakan komponen dari pendapatan nasional yang dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Selain itu, investasi juga dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi digital seperti kekurangan sumber daya manusia yang paham penerapan teknologi. Dengan investasi, perusahaan dan lembaga dapat mengembangkan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital di Indonesia (Malisa & Fakhrudin, 2017).

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia membawa manfaat yang signifikan, seperti peningkatan efisiensi faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja, meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia, serta menciptakan peluang baru untuk lapangan kerja yang melimpah. Selain itu, ekonomi digital juga mempermudah

kegiatan sehari-hari baik dalam aspek produksi maupun konsumsi, serta memberikan akses lebih banyak informasi dan pilihan bagi pengguna. Namun, ada pula sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Ancaman keamanan *cyber* masih menjadi isu serius bagi sebagian besar pengguna internet di Indonesia. Kurangnya sumber daya manusia yang paham teknologi, rendahnya literasi digital, dan kurangnya regulasi yang melindungi hak penyedia layanan dan pengguna juga menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi digital. Selain itu, belum adanya aturan pasti yang mengatur ekonomi digital menambah kompleksitas dalam lingkungannya. Untuk meningkatkan manfaat dan mengatasi tantangan ekonomi digital, pemerintah dan perusahaan perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat, seperti pengaturan biaya komisi yang sesuai dengan mekanisme pasar dan kompetisi. Selain itu, peningkatan literasi digital dan keamanan serta pengembangan infrastruktur digital yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital menjadi langkah penting untuk diambil.

Regulasi Investasi Langsung dalam Ekonomi Digital

Regulasi Investasi Langsung (FDI) dalam ekonomi digital di Indonesia melibatkan berbagai pendekatan, termasuk regulasi yang didominasi oleh negara, regulasi diri, dan regulasi kolaboratif. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk mengelola keamanan ekosistem digital dan menyediakan kerangka regulasi yang kondusif untuk inovasi (Supanca, 2006). Area fokus pemerintah untuk kebijakan termasuk perlindungan konsumen, privasi data pribadi, keamanan *cyber*, dan pembayaran elektronik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Ekonomi digital Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan Nilai Barang Kotor (GMV) meningkat lebih dari 40% setiap tahun sejak 2015, diproyeksikan mencapai US\$130 miliar pada tahun 2025, menempatkan Indonesia sebagai pasar digital yang menjanjikan di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan transformasi digital, Indonesia dapat belajar dari negara-negara seperti Australia dalam mengembangkan visi dan rencana strategis untuk pengembangan ekonomi digital, memastikan perencanaan kebijakan dan investasi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing di sektor digital. Regulasi investasi langsung di era ekonomi digital menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Regulator di berbagai negara perlu mengkaji ulang kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Pendekatan baru yang mengakomodasi dinamika ekonomi digital, seperti regulasi proaktif dan penggunaan teknologi untuk pemantauan pasar, menjadi semakin penting. Aturan investasi langsung dalam ekonomi digital di Indonesia melibatkan berbagai pendekatan, termasuk regulasi yang didominasi negara, pengaturan mandiri, dan pengaturan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelola keamanan ekosistem digital dan menyediakan kerangka kerja yang kondusif untuk inovasi. Fokus kebijakan pemerintah mencakup perlindungan konsumen, kerahasiaan data pribadi, keamanan siber, dan pembayaran elektronik untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam ekonomi digital, dengan nilai transaksi (GMV) yang meningkat lebih dari 40% setiap tahunnya sejak 2015, diproyeksikan mencapai US\$130 miliar pada tahun 2025, menjadikan Indonesia sebagai pasar digital yang menjanjikan di kawasan (Supanca, 2006)

Kerangka Hukum Investasi Langsung yang Perlu Disesuaikan

Kerangka hukum investasi langsung yang perlu disesuaikan meliputi berbagai aspek, mulai dari stabilitas politik dan perekonomian, kebijakan deregulasi dan debirokrasi, pembebasan dan kelonggaran di bidang perpajakan, serta kondisi eksternal seperti tanda-tanda akan terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, perlu dipertimbangkan faktor hukum yang diterima oleh investor, seperti perlindungan yang diberikan Pemerintah bagi kegiatan investasi, yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Kebijakan hukum investasi perlu disesuaikan dengan kepentingan ekonomi, baik nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti menciptakan iklim usaha yang lebih berdaya saing, meningkatkan efisiensi proses perijinan, dan mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Untuk mengurangi hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan hukum investasi, perlu dilakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan di bidang investasi. Selain itu, perlu memperhatikan tindakan intervensi pemerintah terhadap investasi, yang dapat diterapkan melalui instrument perizinan. Di Indonesia, ada beberapa aspek kerangka hukum investasi langsung yang perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi global, khususnya dalam konteks ekonomi digital. Beberapa perubahan yang mungkin diperlukan termasuk:

1. **Regulasi Ekonomi Digital:** Penyusunan regulasi yang khusus untuk ekonomi digital dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Regulasi tersebut harus mencakup aspek-aspek seperti perlindungan data, keamanan cyber, perdagangan elektronik, dan inovasi teknologi.
2. **Fleksibilitas Regulasi:** Kerangka hukum investasi langsung perlu memberikan fleksibilitas yang cukup bagi investor, terutama di sektor ekonomi digital yang cepat berubah. Hal ini meliputi kemudahan dalam memperoleh izin, prosedur investasi yang lebih sederhana, dan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi.
3. **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:** Investasi langsung dalam ekonomi digital sering kali melibatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta inovasi. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memberikan perlindungan yang

kuat terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta.

4. Keamanan *Cyber*: Dalam menghadapi ancaman yang berkembang dalam domain cyber, regulasi investasi langsung perlu memperkuat aspek keamanan *cyber*. Ini termasuk mendorong praktik terbaik dalam perlindungan data, deteksi serangan *cyber*, dan respons cepat terhadap insiden keamanan.
5. Peningkatan Literasi Digital: Untuk mendukung investasi langsung dalam ekonomi digital, kerangka hukum juga harus memperhatikan peningkatan literasi digital di antara masyarakat dan pelaku bisnis. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan tentang teknologi digital serta aspek hukum yang terkait.
6. Kolaborasi Publik-Swasta: Kerangka hukum investasi langsung perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat untuk memfasilitasi investasi yang berkelanjutan dan inklusif dalam ekonomi digital.

Dengan menyesuaikan kerangka hukum investasi langsung sesuai dengan kebutuhan dan tantangan ekonomi digital, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor dan mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi digital.

Tantangan Hukum dalam Investasi Langsung di Era Digital

Investasi langsung di era digital membawa tantangan hukum yang kompleks. Beberapa tantangan terkait investasi langsung di era digital antara lain:

1. Privasi dan keamanan data: Dengan meningkatnya penggunaan layanan online, data pribadi individu menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Perusahaan teknologi dan aplikasi sering mengumpulkan data pengguna untuk berbagai tujuan, termasuk iklan yang disesuaikan, analisis perilaku, dan pengembangan produk. Namun, pertanyaan adalah sejauh mana data ini dapat digunakan tanpa melanggar privasi individu? Beberapa insiden besar, seperti kasus Cambridge Analytica yang melibatkan Facebook, telah mengungkapkan bagaimana data pribadi dapat dieksploitasi untuk tujuan politik atau komersial.
2. Kekayaan intelektual dan hak cipta: Internet memungkinkan mudahnya distribusi konten digital seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak. Namun, hal ini juga membuka pintu bagi pelanggaran hak cipta yang lebih mudah terdeteksi dan menyebar dengan cepat. Bagi pencipta konten, tantangan utama adalah melindungi karya mereka dari pencurian dan penyalahgunaan. Sementara itu, bagi pengguna, pertanyaan muncul tentang sejauh mana konten yang mereka beli dapat mereka miliki dan bagikan dalam lingkungan digital. Ini telah

menghasilkan perdebatan tentang penggunaan DRM (Digital Rights Management) dan akses terbuka terhadap konten digital.

3. Kejahatan siber: Serangan siber dapat merusak infrastruktur penting, mencuri data sensitif, atau merusak reputasi individu dan perusahaan. Jenis-jenis serangan meliputi peretasan situs web, perangkat lunak berbahaya (malware), serangan DDoS (Distributed Denial of Service), dan pencurian identitas sosial. Ketergantungan pada perangkat digital dan media sosial dapat menyebabkan masalah seperti gangguan tidur, kecanduan, dan isolasi sosial.
4. Regulasi: Penjelasan lebih lanjut tentang regulasi yang berbeda dalam mengatur hingga kurang kondusifnya regulasi yang ada dalam mengatur perusahaan *startup* untuk go public dan melantainya sahamnya. Apabila bergerak di bidang Teknologi Finansial, *startup* itu akan dihadapkan dengan beberapa perizinan pada berbagai peraturan dari Kominfo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Apabila bergerak di bidang perdagangan, tentunya juga akan melibatkan peraturan Kementerian Perdagangan, apabila bergerak di bidang transportasi, akan berhadapan dengan peraturan Kementerian Perhubungan, apabila bergerak di bidang pertanian, akan berurusan dengan peraturan Kementerian Pertanian, dan begitulah seterusnya (Mas Rahmah & MH, 2020).
5. Kepastian hukum terhadap kemudahan berusaha: Revolusi industri 4.0 diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi juga menghadirkan tantangan baru di dunia hukum, salah satu yang terkait kepastian hukum terhadap kemudahan berusaha dalam era ini.

Peluang dan Inovasi dalam Kerangka Hukum Investasi Langsung

Dalam kerangka hukum investasi langsung, terdapat peluang dan inovasi yang dapat diperhatikan. Peluang investasi di Indonesia terstruktur dalam bentuk pra studi kelayakan yang dianalisis dari berbagai aspek, seperti sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri terintegrasi, dan infrastruktur penunjang kawasan. Penyusunan peta proyek strategis peluang investasi bertujuan memberikan informasi akurat kepada investor, mempermudah investasi di Indonesia, dan membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Di sisi lain, asas-asas hukum investasi yang diakui dalam melaksanakan kebijakan investasi di Indonesia meliputi kepastian, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional (Andara et al., 2022). Dengan demikian, dalam konteks investasi langsung, penting untuk memperhatikan peluang yang ada dan berinovasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku untuk mencapai keberhasilan dalam investasi. Dalam kerangka

hukum investasi langsung, terdapat beragam peluang dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Investor dapat memanfaatkan peluang dalam sektor fintech untuk mengembangkan solusi keuangan inovatif seperti pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, dan investasi online. Selain itu, kerangka hukum yang memfasilitasi pembentukan dan pertumbuhan startup dapat menciptakan ekosistem yang dinamis dan inovatif, sementara investasi dalam infrastruktur digital dapat memberikan peluang besar bagi investor. Kemitraan antara sektor publik dan swasta juga dapat mendorong inovasi teknologi dalam berbagai sektor, sementara investasi dalam ekonomi berbagi dapat meningkatkan inklusi ekonomi. Melalui kerangka hukum yang mendukung, investor dapat berperan dalam pengembangan ekosistem inovasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat transformasi digital Indonesia dan meningkatkan daya saingnya dalam ekonomi global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Investasi langsung dalam era digital telah membawa tantangan yang kompleks namun juga menawarkan peluang dan inovasi yang signifikan. Di tengah dinamika ekonomi digital, regulasi investasi langsung memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dan melindungi kepentingan mereka. Beberapa tantangan hukum yang muncul dalam investasi langsung di era digital meliputi privasi dan keamanan data, perlindungan hak kekayaan intelektual, kejahatan *cyber*, dan kompleksitas regulasi yang mempengaruhi berbagai sektor bisnis, termasuk fintech, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk inovasi dan pertumbuhan dalam kerangka hukum investasi langsung. Penyusunan regulasi yang sesuai dengan perkembangan ekonomi digital, seperti regulasi yang mengatur perlindungan data, keamanan siber, dan perdagangan elektronik, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor tersebut. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan regulasi yang responsif dan inklusif. Dalam konteks Indonesia, terdapat potensi besar untuk investasi langsung dalam sektor-sektor seperti pariwisata, industri terintegrasi, dan infrastruktur. Penyusunan peta proyek strategis dan analisis pra-studi kelayakan menjadi langkah penting dalam memudahkan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, asas-asas hukum investasi yang mencakup kepastian, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan juga perlu diperhatikan dalam merancang regulasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan memperhatikan tantangan, peluang, dan inovasi dalam kerangka hukum investasi langsung, Indonesia dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dan berkelanjutan dalam era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Andara, I. G. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 147–152.
- Aprilia, N. D. (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 245–259.
- Asnawi, A. (2022). KESIAPAN INDONESIA MEMBANGUN EKONOMI DIGITAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Journal of Syntax Literate*, 7(1).
- Bala, C. (2019). KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007. *LEX PRIVATUM*, 7(1).
- Malisa, M., & Fakhruddin, F. (2017). Analisis investasi langsung di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 116–124.
- Mas Rahmah, S. H., & MH, L. L. M. (2020). *Hukum investasi*. Prenada Media.
- Prastyaningtyas, E. W. (2019). *Dampak ekonomi digital bagi perekonomian indonesia*.
- Putu Rahayu, S. A., Anitasari, R. F., Krisna Putri, M. P., & Ayu Diah Setyawati, A. A. (2023). Old Well Management from Investment Law Perspective. *Yuridika*, 38(2).
- Rahayu, S. A., Anitasari, R., & Fidiyani, R. (2022). Impact Of Changes In Mining Regulations On The Concept Of Public-Private Partnership In Indonesia. *Proceedings Of The 4th International Conference On Indonesian Legal Studies, Icils 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*.
- Rahayu, S. A. P. (2017). Prinsip hukum dalam kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. *Yuridika*, 32(2), 336–354.
- Supanca, I. B. R. (2006). *Kerangka hukum kebijakan Investasi langsung di Indonesia*.